



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **YOHANES KOSTEN Alias KOS ;**
Tempat Lahir : Kilor ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 26 Juni 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lota Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor
Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;
3. Penyidik, Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
4. Penyidik, Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Fransiskus Ramli, S.H., dan Yeremias Odin, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Manggarai Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 9/II/2020/S.Ks/LBH.MR tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa di bawah Nomor : 29/KS/PID/2020/PN. Rtg. Tanggal 29 April 2020 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 36/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM-07/RTENG/Eku.2/03/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna Hitam;
 - 2 (dua) Lembar Kertas Kecil yang berisikan angka Kupon Putih;
 - 1 (satu) Buku yang berisikan angka angka kupon Putih;
 - 1 (satu) Lembar yang bertuliskan nama Shio dan angka Kupon Putih;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Kecil yang bertuliska angka angka Kupon Putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Uang Sebanyak Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 2 Lembar;Dirampas untuk disetorkan ke negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan dari Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum tentang pasal yang dituntut, tetapi mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa tidak berbelit-belit serta bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-07 /RTENG/Eku.2/03/2020 tanggal 20 April 2020 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS bersama dengan DON (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Benteng Redo Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS sebagai pengumpul penjualan kupon putih dari pembeli angka dengan uang yang dicatat pada buku dan ditulis dengan bolpoin kemudian direkap diberitahukan kepada DON (DPO) dan angka yang keluar diberitahukan melalui handpone (HP)



oleh DON (DPO). Angka kupon putih dijual setiap hari yang angka keluaranya pada pukul 13.00 Wita merupakan angka kamboja dijual dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita, untuk angka yang keluar pukul 15.00 Wita angka Sidney yang penjualan angkanya dari pukul 11.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.

- Bahwa setiap tebakan atau pembelian angka yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka yang penjualannya dengan harga yang sama yaitu Rp.700,- (tujuh ratus rupiah). Bila tebakan angka tepat dengan yang keluar maka setiap dua angka tebakan yang benar akan mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan DON (DPO) akan membayar ke Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS sebanyak Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS mendapat keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), bila setiap tiga angka tebakan yang benar akan mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan DON (DPO) akan membayar ke Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS sebanyak Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS mendapat keuntungan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan bila setiap empat angka tebakan yang benar akan mendapat Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan DON (DPO) akan membayar ke Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila tebakan angka atau pembelian angka tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan merupakan keuntungan penjual penampung yaitu DON (DPO).
- Bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi EDUARDUS S. RSDE Alias SAFRI dan saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN Alias SATRIA dari Unit Jatanras Polres Manggarai melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS di tempat permainan Biliard milik saksi ANTONIUS SURAYA Alias ANTO.

Perbuatan Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS bersama dengan DON (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Benteng Redo Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS membeli kupon putih berupa angka kepada DON (DPO) selaku penjual dengan uang yang dicatat pada buku dan ditulis dengan bolpoin kemudian direkap DON (DPO) dan angka yang keluar diberitahukan melalui handphone (HP) oleh DON (DPO) kepada Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS. Angka kupon putih dijual setiap hari yang angka keluarnya pada pukul 13.00 Wita merupakan angka kamboja dijual dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita, untuk angka yang keluar pukul 15.00 Wita angka Sidney yang penjualan angkanya dari pukul 11.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.
- Bahwa setiap tebakan atau pembelian angka yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka yang penjualannya dengan harga yang sama yaitu Rp.700,- (tujuh ratus rupiah). Bila tebakan angka tepat dengan yang keluar maka setiap dua angka tebakan yang benar Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS akan mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bila setiap tiga angka tebakan yang benar Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS akan mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bila setiap empat angka tebakan yang benar Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS akan mendapat Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila tebakan angka atau pembelian angka tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan merupakan keuntungan penjual yaitu DON (DPO).
- Bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan DON (DPO) kepada Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS bersifat untung-untungan dan



tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi EDUARDUS S. RSDE Alias SAFRI dan saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN Alias SATRIA dari Unit Jatanras Polres Manggarai melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS di tempat permainan Biliard milik saksi ANTONIUS SURAYA Alias ANTO.

Perbuatan Terdakwa YOHANES KOSTEN Alias KOS diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDUARDUS SERAVIANUS RADE Panggilan SAFRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Pridonal Paskamita Satriawan terhadap Terdakwa karena telah melakukan kegiatan perjudian kupon putih ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar Pukul 14.00 wita, bertempat di tempat Biliar milik saudara Antonius Seraya yang terletak di Beteng Redo, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan ketika Terdakwa sementara menyetorkan angka kupon putih dan uang hasil penjualan kepada saudara Donatus Bandu Alias Don tepatnya di Biliar milik saudara Antonius Seraya beralamatkan di Beteng Redo, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai dan dari tangan Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan serta kertas rekapan yang berada di atas meja biliar milik saudara Antonius Seraya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer dan uang hasil penjualan Terdakwa setorkan kepada saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecer atau penjual. Dimana terdakwa



melakukan kegiatan penjualan angka tebak kupon putih tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, menjual untuk angka siang mulai dari pukul 07.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita dan angka keluar pada pukul 13.00 Wita sedangkan untuk angka sore terdakwa jual mulai dari pukul 13.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara umumnya para pembeli angka-angka tebak judi kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk membeli angka dan uang pembelian dari para pembeli langsung diberikan kepada Terdakwa dan angka-angka tebak dari para pembeli langsung direkap dalam kertas dan buku rekapan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetorkan angka kupon putih dan uang hasil penjualan angka kupon putih tersebut disetorkan kepada saudara Donatus Bandu Alias Don. Demikian pun angka keluar sebagai pemenang atau kena akan diinformasikan oleh saudara Donatus Bandu Alias Don kepada Terdakwa dengan cara SMS menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan sendiri kepada pembeli yang datang mengecek angka keluar di rumah terdakwa. Sedangkan uang hasil penjualan angka-angka tebak judi kupon putih ini terdakwa menyetorkan kepada saudara Donatus Bandu Alias Don dan apabila pembeli Menang atau kena maka terdakwa sendiri yang mengambil uang di saudara Donatus Bandu Alias Don dan kemudian terdakwa membayarkan uang tersebut kepada para pembeli yang menang atau Kena. Dalam perjudian kupon putih ini terdakwa biasa gunakan balpoin untuk mencatat dan kertas juga buku untuk merekap angka-angka judi kupon putih serta uang sebagai alat transaksi/pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebak kupon putih untuk dua angka, tiga angka dan empat angka per satu kali tebak dengan harga Rp700,- (tujuh ratus rupiah) dan biasanya terdakwa jual dengan harga Rp700,- (tujuh ratus rupiah) untuk 4 (empat) kali tebak dan seterusnya karena pembelian angka-angka dari para pembeli bervariasi atau tidak menentu jumlah pembeliannya ;
- Bahwa dalam satu hari, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angka pagi hari pukul 13.00



wita, angka siang bisa mencapai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pukul 15.00 wita ;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh pembeli yang angka tebakannya menang adalah untuk dua angka per satu kali tebakannya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) per tebakannya dua angka yang menang atau tebakannya kena dan untuk tebakannya tiga angka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tebakannya tiga angka yang menang atau tebakannya kena serta untuk tebakannya empat angka sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tebakannya empat angka yang menang atau tebakannya kena ;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual angka tebakannya kupon putih tersebut untuk mendapatkan keuntungan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas perjudian kupon putih tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN Panggilan PRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Eduardus Seravianus Rade terhadap Terdakwa karena telah melakukan kegiatan perjudian kupon putih ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar Pukul 14.00 wita, bertempat di tempat Biliar milik saudara Antonius Seraya yang terletak di Beteng Redo, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan ketika Terdakwa sementara menyetorkan angka kupon putih dan uang hasil penjualan kepada saudara Donatus Bandu Alias Don tepatnya di Biliar milik saudara Antonius Seraya beralamatkan di Beteng Redo, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai dan dari tangan Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan serta kertas rekapan yang berada di atas meja biliar milik saudara Antonius Seraya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer dan uang hasil penjualan Terdakwa setorkan kepada saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecer atau penjual. Dimana terdakwa melakukan kegiatan penjualan angka tebakkan kupon putih tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, menjual untuk angka siang mulai dari pukul 07.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita dan angka keluar pada pukul 13.00 Wita sedangkan untuk angka sore terdakwa jual mulai dari pukul 13.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara umumnya para pembeli angka-angka tebakkan judi kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk membeli angka dan uang pembelian dari para pembeli langsung diberikan kepada Terdakwa dan angka-angka tebakkan dari para pembeli langsung direkap dalam kertas dan buku rekapan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetorkan angka kupon putih dan uang hasil penjualan angka kupon putih tersebut disetorkan kepada saudara Donatus Bandu Alias Don. Demikian pun angka keluar sebagai pemenang atau kena akan diinformasikan oleh saudara Donatus Bandu Alias Don kepada Terdakwa dengan cara SMS menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan sendiri kepada pembeli yang datang mengecek angka keluar di rumah terdakwa. Sedangkan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih ini terdakwa menyetorkan kepada saudara Donatus Bandu Alias Don dan apabila pembeli Menang atau kena maka terdakwa sendiri yang mengambil uang di saudara Donatus Bandu Alias Don dan



kemudian terdakwa membayarkan uang tersebut kepada para pembeli yang menang atau Kena. Dalam perjudian kupon putih ini terdakwa biasa gunakan balpoin untuk mencatat dan kertas juga buku untuk merekap angka-angka judi kupon putih serta uang sebagai alat transaksi/pembayaran ;

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakkan kupon putih untuk dua angka, tiga angka dan empat angka per satu kali tebakkan dengan harga Rp700,- (tujuh ratus rupiah) dan biasanya terdakwa jual dengan harga Rp700,- (tujuh ratus rupiah) untuk 4 (empat) kali tebakkan dan seterusnya karena pembelian angka-angka dari para pembeli bervariasi atau tidak menentu jumlah pembeliannya ;
- Bahwa dalam satu hari, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angka pagi hari pukul 13.00 wita, angka siang bisa mencapai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pukul 15.00 wita ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh pembeli yang angka tebakannya menang adalah untuk dua angka per satu kali tebakkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) per tebakkan dua angka yang menang atau tebakannya kena dan untuk tebakkan tiga angka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tebakkan tiga angka yang menang atau tebakannya kena serta untuk tebakkan empat angka sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tebakkan empat angka yang menang atau tebakannya kena ;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut untuk mendapatkan keuntungan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama keluarga;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas perjudian kupon putih tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan judi kupon putih, pada hari Senin tanggal 02 desember 2019 sekitar jam 14. 00 wita bertempat di tempat Biliar milik saudara Antonius Seraya yang beralamat di Benteng Redo, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer sedangkan yng menjadi Bandar adalah saudara Donatus Bandu Alias Don yang beralamat di Benteng Redo, Desa Urang Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Manggarai, dimana pada saat terdakwa sedang berada di tempat biliar milik saudara Antonius Seraya yang beralamat di Benteng redo, Desa Urang Kecamatan Lelak, Kabupaten. Manggarai. Saat petugas kepolisian masuk ke dalam tempat biliar milik saudara Antonius Seraya, saat itu terdakwa sementara duduk di depan biliar sambil bercerita dengan teman-teman dan menunggu angka kupon putih keluar pada pukul 15.00 Wita, yang mana sebelumnya terdakwa sudah melakukan penyetoran uang hasil penjualan angka kupon putih sebanyak Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas rekapan angka kupon putih dan setelah di terima oleh saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar uang serta kertas rekapan disimpan di dalam tas milik saudara Donatus Bandu Alias Don dan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Manggarai saudara Donatus Bandu Alias Don melarikan diri sedangkan Terdakwa sembunyi di rumah orang sekitar tempat biliar kemudian Petugas masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari Terdakwa dan petugas langsung menginterogasi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ;



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan menggunakan uang, kemudian alat bolpoin dan kertas untuk menulis angka tebak-an perjudian kupon putih yang di beli oleh pemain, serta menggunakan Handphone untuk menerima kiriman SMS angka dari saudara Donatus Bandu Alias Don dan untuk mengetahui angka keluar yang di kirim dari Bandar;
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi penjual angka tebak-an kupon putih tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang biasa membeli angka tebak-an kupon putih tersebut dari Terdakwa adalah warga sekitar kampung terdakwa di Lota, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa menjual angka tebak-an kupon putih tersebut sebanyak 2 (dua) putaran yaitu angka keluar pada pukul 13.00 Wita yang biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 15.00 yang biasa dikenal dengan angka Sidney dan dalam satu minggu setiap hari sebanyak 2 (dua) putaran. Setiap harinya Terdakwa menjual angka tebak-an kupon putih tersebut untuk angka keluar sore pukul 13.00 Wita untuk angka kamboja mulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita dan angka keluar pukul 15.00 Wita untuk angka Sidney terdakwa menjualnya mulai dari pukul 11.30 wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual angka tebak-an kupon putih tersebut di wilayah Kampung Lota, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan cara terdakwa menunggu pembeli di rumah, ada yang datang langsung membeli dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap tebak-an 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp700,- (tujuh ratus rupiah). Keuntungan yang Terdakwa berikan kepada pembeli yang angka tebakannya benar atau pembeli yang menang untuk setiap tebak-an 2 (dua) angka yang kena atau benar tebakannya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tebak-an 3 (tiga) angka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebak-an 4 (empat) angka



sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melayani para pembeli angka tebakkan kupon putih yang membeli angka tebakkan dari Terdakwa dengan cara yang datang kerumah dengan niat membeli angka tebakkan kupon putih kemudian Terdakwa tuliskan setiap tebakkan angka yang di beli pada kertas rekapan dan kemudian Terdakwa setorkan uang hasil penjualan angka tebakkan kupon putih dan rekapan angka-angka tebakkan kupon putih tersebut kepada saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar. Setelah Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kemudian angka-angka penjualan terdakwa tulis atau rekap pada kertas setelah itu Terdakwa pergi langsung ke rumahnya saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar yang jaraknya sekitar 1 kilo meter lebih dari rumah Terdakwa untuk menyetor uang dan atau memberikan rekapan angka-angka tebakkan kupon putih yang pembeli beli kepada Terdakwa;
- Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar yang di kirim oleh saudara Donatus Bandu Alias Don ke Hand phone milik Terdakwa sama dengan angka yang diisi oleh pembeli kepada Terdakwa selaku penjual maka yang membeli angka tebakkan kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah, sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih dan angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka tebakkan kupon putih tersebut dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka tebakkan judi kupon putih yang keluar setiap harinya dengan cara saudara Donatus Bandu Alias Don selaku bandar mengirim pesan sms atau pesan angka kupon putih yang keluar melalui Handphone milik Terdakwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar, kemudian Terdakwa memberitahukan angka kupon putih yang keluar tersebut kepada orang-orang yang membeli angka tebakkan kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan angka tebakkan kupon putih yang Terdakwa jual dalam sehari sebanyak 2 (dua) putaran kurang lebih



Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut adalah mencari keuntungan berupa uang yang uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada siapa saja yang mau membeli, semua orang terdakwa layani kalau ada yang membeli angka tebakkan kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa sengaja melakukannya untuk mencari keuntungan;
- Bahwa kegiatan menjual angka tebakkan kupon putih tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa sehari-hari, karena hari-hari terdakwa bekerja sebagai petani dan menjual angka tebakkan kupon putih hanya pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual angka tebakkan kupon putih tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan angka Kupon Putih ;
- Uang sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar ;
 - Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar ;
- 1 (satu) buku yang berisikan angka-angka kupon putih ;
- 1 (satu) lembar yang bertuliskan nama Shio dan angka Kupon Putih ;
- 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka kupon putih ;
- Uang Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eduardus Seravianus Rade dan saksi Pridonal Paskamita Satriawan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Manggarai pada hari Senin tanggal 02 desember 2019 sekitar jam 14. 00 wita bertempat di tempat Biliar milik saudara Antonius Seraya yang beralamat di Benteng Redo, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, karena telah menjual kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer sedangkan yng menjadi Bandar adalah Donatus Bandu Alias Don (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Eduardus Seravianus Rade dan saksi Pridonal Paskamita Satriawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di tempat biliar milik saudara Antonius Seraya yang beralamat di Benteng redo, Desa Urang Kecamatan Lelak, Kabupaten. Manggarai. Saat petugas kepolisian masuk ke dalam tempat biliar milik saudara Antonius Seraya, saat itu terdakwa sementara duduk di depan biliar sambil bercerita dengan teman-teman dan menunggu angka kupon putih keluar pada pukul 15.00 Wita, yang mana sebelumnya terdakwa sudah melakukan penyetoran uang hasil penjualan angka kupon putih sebanyak Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas rekapan angka kupon putih dan setelah di terima oleh Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar, uang serta kertas rekapan disimpan di dalam tas milik Donatus Bandu Alias Don dan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Manggarai, sedangkan Donatus Bandu Alias Don melarikan diri dan Terdakwa bersembunyi di rumah orang sekitar tempat biliar dan akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan menggunakan uang, kemudian alat bolpoin dan kertas untuk menulis angka tebakan perjudian kupon putih yang di beli oleh pemain, serta menggunakan Handphone untuk menerima kiriman SMS angka dari Donatus Bandu Alias Don dan untuk mengetahui angka keluar yang di kirim dari Bandar;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut sebanyak 2 (dua) putaran yaitu angka keluar pada pukul 13.00 Wita yang biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 15.00 yang biasa dikenal dengan angka Sidney dan dalam satu minggu setiap hari sebanyak 2 (dua) putaran. Setiap harinya Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut untuk angka keluar sore pukul 13.00 Wita untuk angka kamboja mulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul



- 11.00 Wita dan angka keluar pukul 15.00 Wita untuk angka Sidney terdakwa menjualnya mulai dari pukul 11.30 wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp700,- (tujuh ratus rupiah). Keuntungan yang Terdakwa berikan kepada pembeli yang angka tebakannya benar atau pembeli yang menang untuk setiap tebakan 2 (dua) angka yang kena atau benar tebakannya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melayani para pembeli angka tebakan kupon putih yang membeli angka tebakan dari Terdakwa dengan cara yang datang ke rumah dengan niat membeli angka tebakan kupon putih kemudian Terdakwa tuliskan setiap tebakan angka yang di beli pada kertas rekapan dan kemudian Terdakwa setorkan uang hasil penjualan angka tebakan kupon putih dan rekapan angka-angka tebakan kupon putih tersebut kepada saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar. Setelah Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut kemudian angka-angka penjualan terdakwa tulis atau rekap pada kertas setelah itu Terdakwa pergi langsung ke rumahnya saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar yang jaraknya sekitar 1 kilo meter lebih dari rumah Terdakwa untuk menyetor uang dan atau memberikan rekapan angka-angka tebakan kupon putih yang pembeli beli kepada Terdakwa;
 - Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar yang di kirim oleh saudara Donatus Bandu Alias Don ke Hand phone milik Terdakwa sama dengan angka yang diisi oleh pembeli kepada Terdakwa selaku penjual maka yang membeli angka tebakan kupon



putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah, sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebak judi kupon putih dan angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka tebak kupon putih tersebut dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka tebak judi kupon putih yang keluar setiap harinya dengan cara saudara Donatus Bandu Alias Don selaku bandar mengirim pesan sms atau pesan angka kupon putih yang keluar melalui Handphone milik Terdakwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar, kemudian Terdakwa memberitahukan angka kupon putih yang keluar tersebut kepada orang-orang yang membeli angka tebak kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan angka tebak kupon putih yang Terdakwa jual dalam sehari sebanyak 2 (dua) putaran kurang lebih Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual angka tebak kupon putih tersebut di wilayah Kampung Lota, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan cara terdakwa menunggu pembeli di rumah, ada yang datang langsung membeli dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi penjual angka tebak kupon putih tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual angka tebak kupon putih tersebut adalah mencari keuntungan berupa uang yang uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebak kupon putih tersebut kepada siapa saja yang mau membeli, semua orang terdakwa layani kalau ada yang membeli angka tebak kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa sengaja melakukannya untuk mencari keuntungan;
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan karena angka yang akan keluar pada bandar tidak pernah diketahui sebelumnya oleh pemasang / pembeli kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“barang siapa”***;
2. Unsur ***“tanpa mendapat ijin”***;
3. Unsur ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***;
4. Unsur ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ***“barang siapa”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **YOHANES KOSTEN Alias KOS** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar



terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**tanpa mendapat ijin**";

Menimbang, bahwa tanpa ijin dalam rumusan pasal ini adalah menyangkut mengenai perbuatan materiil dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**tanpa mendapat ijin**" ini akan dipertimbangkan setelah perbuatan materiilnya dinyatakan telah terpenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya cukup apabila salah satu dari sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat



membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau "opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian "memberikan kesempatan" artinya memberikan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemanya itu datang secara kebetulan, sedangkan "menawarkan" diartikan sebagai menunjukkan, memperlihatkan ataupun memberitahukan kepada orang lain dengan maksud untuk membeli, mengambil ataupun lainnya. Bahwa pengertian "kh alayak umum" adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eduardus Seravianus Rade dan saksi Pridonal Paskamita Satriawan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Manggarai pada hari Senin tanggal 02 desember



2019 sekitar jam 14. 00 wita bertempat di tempat Biliar milik saudara Antonius Seraya yang beralamat di Benteng Redo, Desa Urang, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, karena telah menjual kupon putih. Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer sedangkan yng menjadi Bandar adalah Donatus Bandu Alias Don (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Eduardus Seravianus Rade dan saksi Pridonal Paskamita Satriawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di tempat biliar milik saudara Antonius Seraya yang beralamat di Benteng redo, Desa Urang Kecamatan Lelak, Kabupaten. Manggarai. Saat petugas kepolisian masuk ke dalam tempat biliar milik saudara Antonius Seraya, saat itu terdakwa sementara duduk di depan biliar sambil bercerita dengan teman-teman dan menunggu angka kupon putih keluar pada pukul 15.00 Wita, yang mana sebelumnya terdakwa sudah melakukan penyetoran uang hasil penjualan angka kupon putih sebanyak Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas rekapan angka kupon putih dan setelah di terima oleh Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar, uang serta kertas rekapan disimpan di dalam tas milik Donatus Bandu Alias Don dan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Manggarai, sedangkan Donatus Bandu Alias Don melarikan diri dan Terdakwa bersembunyi di rumah orang sekitar tempat biliar dan akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan menggunakan uang, kemudian alat bolpoin dan kertas untuk menulis angka tebakkan perjudian kupon putih yang di beli oleh pemain, serta menggunakan Handphone untuk menerima kiriman SMS angka dari Donatus Bandu Alias Don dan untuk mengetahui angka keluar yang di kirim dari Bandar. Bahwa dalam sehari Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut sebanyak 2 (dua) putaran yaitu angka keluar pada pukul 13.00 Wita yang biasa dikenal dengan angka Kamboja, kemudian angka keluar pada pukul 15.00 yang biasa dikenal dengan angka Sidney dan dalam satu minggu setiap hari sebanyak 2 (dua) putaran. Setiap harinya Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut untuk angka keluar sore pukul 13.00 Wita untuk angka kamboja mulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita dan angka keluar pukul 15.00 Wita untk angka Sidney terdakwa menjualnya mulai dari pukul 11.30 wita sampai dengan pukul 13.00 Wita . Bahwa Terdakwa menjual setiap tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp700,- (tujuh ratus rupiah). Keuntungan yang Terdakwa berikan kepada pembeli yang angka tebakannya benar



atau pembeli yang menang untuk setiap tebakan 2 (dua) angka yang kena atau benar tebakannya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan dari saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa melayani para pembeli angka tebakan kupon putih yang membeli angka tebakan dari Terdakwa dengan cara yang datang kerumah dengan niat membeli angka tebakan kupon putih kemudian Terdakwa tuliskan setiap tebakan angka yang di beli pada kertas rekapan dan kemudian Terdakwa setorkan uang hasil penjualan angka tebakan kupon putih dan rekapan angka-angka tebakan kupon putih tersebut kepada saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar. Setelah Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut kemudian angka-angka penjualan terdakwa tulis atau rekap pada kertas setelah itu Terdakwa pergi langsung ke rumahnya saudara Donatus Bandu Alias Don selaku Bandar yang jaraknya sekitar 1 kilo meter lebih dari rumah Terdakwa untuk menyetor uang dan atau memberikan rekapan angka-angka tebakan kupon putih yang pembeli beli kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar dari Bandar yang di kirim oleh saudara Donatus Bandu Alias Don ke Hand phone milik Terdakwa sama dengan angka yang diisi oleh pembeli kepada Terdakwa selaku penjual maka yang membeli angka tebakan kupon putih tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga bandarnya kalah, sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakan judi kupon putih dan angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar maka yang membeli angka tebakan kupon putih tersebut dinyatakan kalah dan bandarnya yang menang. Bahwa Terdakwa mengetahui angka tebakan judi kupon putih yang keluar setiap harinya dengan cara saudara Donatus Bandu Alias Don selaku bandar mengirim pesan sms atau pesan angka kupon putih yang keluar melalui Handphone milik Terdakwa kemudian setelah



Terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar, kemudian Terdakwa memberitahukan angka kupon putih yang keluar tersebut kepada orang-orang yang membeli angka tebakkan kupon putih kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan angka tebakkan kupon putih yang Terdakwa jual dalam sehari sebanyak 2 (dua) putaran kurang lebih Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa biasanya menjual angka tebakkan kupon putih tersebut di wilayah Kampung Lota, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan cara terdakwa menunggu pembeli di rumah, ada yang datang langsung membeli dengan terdakwa. Bahwa Terdakwa mulai menjadi penjual angka tebakkan kupon putih tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan sejak bulan Agustus 2019 dan Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada siapa saja yang mau membeli, semua orang terdakwa layani kalau ada yang membeli angka tebakkan kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa sengaja melakukannya untuk mencari keuntungan berupa uang yang uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih tersebut sepenuhnya bergantung pada peruntungan belaka / bersifat untung-untungan saja, karena tidak ada orang yang karena kemampuan atau keahliannya dapat memastikan apa pilihan angka tebakkan yang akan keluar pada hari dan waktu tertentu itu, karena angka yang keluar merupakan angka yang diundi dan kemudian diumumkan sehingga apabila tebakkan tepat maka akan mendapat hadiah uang dan jika tebakkan tidak tepat uangnya tidak kembali, sehingga permainan kupon putih online tersebut termasuk dalam kategori judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan kupon putih sebagaimana telah terurai diatas dapat diketahui jika untuk memperoleh hasil ataupun keuntungan dari permainan tersebut diperoleh secara untung-untungan ataupun hasilnya tidak dapat diduga-duga sebelumnya sehingga permainan kupon putih dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Selain itu, perbuatan terdakwa yang telah menjual kupon putih tersebut juga dilakukan secara sengaja, hal ini tercermin dari wujud perbuatan terdakwa sebagai pengecer yang menerima angka-angka dari para pembeli kupon putih secara langsung kepada Terdakwa setiap hari secara terjadwal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut. Selain itu Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut di wilayah Kampung Lota, Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan cara terdakwa menunggu pembeli di rumah dan orang lain tahu jika Terdakwa menjual Kupon Putih tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “**dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**tanpa ijin**”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk pemberantas perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “**tanpa ijin**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mereka yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum kerana tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya antara lain telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukumnya pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama haruslah ada kesamaan kehendak dan kesamaan perbuatan diantara para pelaku tindak pidana tersebut yang



diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat diantara para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika Terdakwa melakukan penjualan kupon putih bersama-sama dengan Donatus Bandu Alias Don (DPO) dan pada saat melakukan permainan kupon putih tersebut, Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima angka kupon putih dari pembeli dan menyerahkannya kepada Bandar (yaitu Donatus Bandu Alias Don). Bahwa Terdakwa dan Donatus Bandu Alias Don sama-sama memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah



bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang-barang tersebut supaya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan angka Kupon Putih ;
- 1 (satu) buku yang berisikan angka-angka kupon putih ;
- 1 (satu) lembar yang bertuliskan nama Shio dan angka Kupon Putih ;
- 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka kupon putih ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar ;
 - Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar ;
- Uang Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang-barang tersebut supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES KOSTEN Alias KOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil yang berisikan angka Kupon Putih ;
 - 1 (satu) buku yang berisikan angka-angka kupon putih ;
 - 1 (satu) lembar yang bertuliskan nama Shio dan angka Kupon Putih ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka kupon putih ;

Dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar ;

Halaman 27 dari 28 - Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar ;
- Uang Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh **Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristian A. Manafe**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Alke Mario, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe